

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 35 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 35 Tahun 2025 tentang **Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.**
 - **Nomor/Tahun:** 35 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.**
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.**
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 8 Tahun 2025** tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Menetapkan rincian teknis atas perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 8 Tahun 2025.
 - **Struktur Perubahan Anggaran:**
 - **Pendapatan Daerah:** Mengatur target terbaru dari PAD, Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - **Belanja Daerah:** Merinci alokasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.
 - **Pembiayaan Daerah:** Meliputi Penerimaan Pembiayaan (termasuk penggunaan SiLPA) dan Pengeluaran Pembiayaan.
 - **Rincian Spesifik (Contoh):** Peraturan ini memuat rincian anggaran pajak yang sangat detail, seperti Anggaran Pajak Reklame (Kain, Stiker, Selebaran, Berjalan) dan Anggaran Pajak Air Tanah sebesar Rp339.774.526,00.
 - **Lampiran:** Penjabaran ini dirinci dalam Lampiran I (Ringkasan Perubahan APBD) dan Lampiran II (Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi) yang merupakan satu kesatuan dengan Perwal ini.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Penjabaran teknis anggaran tahunan.
-

5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD) tahun 2025.
 - Ditetapkan oleh Wali Kota Lubuk Linggau, **Rachmat Hidayat**.
-